

ABSTRAK

Linda Solihat (1223050088) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Berkedok Lowongan Kerja Freelance Melalui Aplikasi Telegram Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat

Perkembangan teknologi informasi meningkatkan kasus penipuan online bermodus freelance di Telegram, dengan 57 perkara pada 2024–2025. Pelaku memanfaatkan kondisi ekonomi dan rendahnya literasi digital untuk menjerat korban. Korban diarahkan mentransfer uang melalui skema pekerjaan palsu. Modus ini melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE karena berisi informasi bohong yang merugikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap penipuan online berkedok lowongan kerja freelance melalui Telegram di wilayah hukum Polda Jawa Barat; mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi aparat dalam proses penyidikan; dan mengetahui serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Ketiga tujuan ini menjadi dasar dalam mengkaji efektivitas penegakan hukum.

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun dari teori penegakan hukum, konsep tindak pidana penipuan online, serta pengaturan dalam UU ITE sebagai instrumen hukum utama. Penelitian menelaah hubungan antara modus kejahatan siber, kemampuan aparat dalam penyidikan, dan implementasi regulasi digital. Pendekatan ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap cybercrime harus adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan *deskriptif-analitis*. Data diperoleh dari bahan hukum *primer*, *sekunder*, dan *tersier*, serta hasil wawancara lapangan dengan penyidik Polda Jawa Barat. Analisis data dilakukan menggunakan metode *kualitatif*, yang menggabungkan temuan *normatif* dan *empiris* untuk menggambarkan penerapan hukum terhadap penipuan online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan online bermodus lowongan kerja freelance melalui Telegram di Polda Jawa Barat didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE Tahun 2024. Kendala utama meliputi rendahnya literasi digital, kesulitan identifikasi pelaku, keterbatasan SDM dan ahli forensik digital, serta hambatan yurisdiksi lintas negara. Untuk mengatasinya, Polda Jabar melakukan edukasi masyarakat sebagai upaya *pre-emptif* dan penguatan penyidikan melalui forensik digital sebagai upaya *represif*. Selain itu, peningkatan kapasitas penyidik dan kerja sama internasional dilakukan guna memperkuat efektivitas penanganan penipuan online.

Kata kunci: penegakan hukum, penipuan online, lowongan kerja *freelance*, Telegram, UU ITE.